

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan Islam atau yang biasa kita sebut dengan bulan qamariyah merupakan suatu hal yang penting bagi ummat Islam, “sebab selain untuk menentukan hari-hari besar Islam, juga untuk menentukan awal dan akhir bulan ramadhan dan bulan Dzulhijjah, karena masalah ini menyangkut ibadah mahdah”<sup>1</sup>.

Berbicara mengenai penentuan awal bulan qamariyah, khususnya di Indonesia sampai saat ini masih belum menemui titik temu. Karena memang ini merupakan masalah Ijtihady yang pastinya setiap imam mazhab memiliki pendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Persoalan tersebut berawal dari perbedaan dalam menginterpretasikan hadis-hadis tentang hisab rukyat yang masih bersifat umum, persoalan ini juga bersumber dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah semakin maju, dan hal tersebut menuntut kepada para ulama dari berbagai mazhab untuk menjawab setiap permasalahan yang ada.

Permasalahan penentuan awal bulan qamariyah, khususnya di Indonesia sering disempitkan artinya ke dalam pembahasan mazhab hisab dan mazhab rukyat. Mazhab hisab meginterpretasikan hadis-hadis yang bersifat umum kepada konteks hadis yang menghasilkan *ru'yah bi al-'ilmi* sebagai hasil

---

<sup>1</sup> Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Prakti* (Sidoarjo: Grafika Media,2015), hlm.121.

hukumnya. Sedangkan mazhab rukyat meginterpretasikan hadis sesuai dengan teks yang ada sehingga menghasilkan *ru'yah bi al-'ayni* sebagai hasil hukumnya<sup>2</sup>.

Sebelum penetapan kalender hijriyah, orang arab pra kerasulan Rasulullah Muhammad SAW telah menggunakan bulan-bulan dalam kalender hijriyah ini. Hanya saja mereka tidak atau belum menetapkan angka tahun, melainkan mereka telah memberikan nama tahun tersebut sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Seperti tahun kelahiran Rasulullah SAW, yaitu disebut dengan tahun gajah. Kemudian gagasan untuk membuat penanggalan Islam dapat direalisasikan ketika zaman kekalifahan Umar Bin Khattab. Pada waktu itu Umar Bin Khattab menerima surat dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya inti dari surat itu adalah terdapat suatu permasalahan yang sangat urgen dan perlu segera dibuat suatu ketetapan penanggalan yang seragam yang dipergunakan sebagai keperluan administrasi dan keperluan masyarakat umat Islam lainnya. Maka ditetapkanlah awal penanggalan umat Islam dihitung sejak Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah<sup>3</sup>.

Dalam menetapkan waktu-waktu ibadah, termasuk di dalamnya tentang awal bulan qamariyah, yakni dalam menetapkan jatuhnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, di kalangan ulama terdapat dua paham ekstrim yang seringkali berseberangan, yakni penetapan dengan metode rukyat dan metode hisab. Walaupun belakangan, paham rukyat sudah menerima system perhitungan hisab, namun hisab hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu dalam hal penetapannya.

Pergantian bulan dengan metode rukyat hilal adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabut dilangit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru dimulai. Rukyat merupakan kegiatan atau aktivitas mengamati

---

<sup>2</sup>M.Alwi M, *Penentuan Awal Bulan Islam Menurut Imam Syafii*, (UIN Sunan Ampel, Vol.4 No.2, 2020)

<sup>3</sup>Ahmad Izuddin, *Fiqh Hisab Rukyah : menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm.32

visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak<sup>4</sup>.

Ada juga pendapat lain tentang pergantian bulan, yakni bahwa pergantian bulan hijriyah itu manakala matahari terbenam lebih dahulu dari pada terbenamnya bulan. “Maksudnya ketika matahari terbenam lebih dahulu dari pada terbenamnya bulan maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya. Namun jika matahari terbenam lebih lambat dari pada terbenamnya bulan maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 bulan yang sedang berlangsung”.<sup>5</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa pergantian bulan hijriyah itu tatkala matahari terbenam dan posisi hilal sudah sedemikian rupa yakni hilal dapat dilihat (imkan rukyah) sebagaimana menurut kriteria Kementerian Agama RI tinggi hilal adalah  $> 2^\circ$  dari ufuk barat. Artinya apabila pada saat matahari terbenam sedangkan saat itu posisi hilal sudah imkan rukyah maka malam itu dan keesokan harinya adalah tanggal 1 bulan berikutnya, tetapi apabila saat matahari terbenam dan posisi hilal belum imkan rukyah maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 bulan yang sedang berlangsung.

Dari beberapa pendapat di atas maka pada dasarnya perhitungan awal bulan itu adalah proses perhitungan untuk mengetahui waktu matahari terbenam, waktu ijtimak, waktu hilal terbenam, dan posisi hilal ketika matahari terbenam.

Pada dasarnya, ada dua system kalender atau penanggalan. Pertama, system penanggalan yang berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, yang selanjutnya dikenal dengan system syamsiah (solar sistem) atau tahun surya. Lama hari dalam tahun syamsiah adalah 365 hari (untuk tahun pendek) dalam satu tahun, sedangkan untuk tahun panjangnya adalah 366 hari. Kedua, sistem yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang dikenal dengan system kamariah (lunar sistem) atau tahun candra. Satu tahun kamariah lamanya 354 hari (untuk tahun pendek) dan 355 hari (untuk tahun panjang)<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup>Hadi, Muhammad Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cet. ke-1, 2015), hlm. 194.

<sup>5</sup>Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm.182

<sup>6</sup>Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Cet.2 Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 187

Jumlah hari pada tahun syamsiah adalah 365 hari untuk tahun-tahun pendek dan 366 hari untuk tahun panjang. Sedangkan untuk tahun kamariah lamanya 354 hari untuk tahun pendek dan 355 hari untuk tahun panjang. Oleh karena itu, perhitungan tahun Hijriyah akan lebih cepat sekitar 10 sampai 11 hari setiap tahun apabila dibandingkan dengan perhitungan tahun syamsiah<sup>7</sup>.

“Tahun syamsiah dan Hijriyah sama-sama terdiri dari 12 bulan. Bulan-bulan dalam perhitungan system tahun syamsiah terdiri dari 30 atau 31 hari kecuali bulan kedua (februari) yang hanya berumur 28 hari pada tahun pendek dan 29 hari pada tahun panjang. Sedangkan bulan-bulan dalam perhitungan tahun Hijriyah hanya terdiri dari 29 atau 30 hari, tidak pernah lebih atau kurang”.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri sistem penanggalan yang digunakan sampai saat ini secara umum menggunakan sistem penanggalan syamsiah. Adapun sistem penanggalan qamariyah hanya digunakan khusus untuk perkara ibadah umat islam, seperti ibadah puasa ramadhan, syawal dan dzulhijjah.

Di dalam menetapkan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal di setiap tahun di Indonesia hingga saat ini dan mungkin saat-saat mendatang tak kunjung menyatu, selalu ada saja timbul perbedaan yang mungkin disebabkan adanya perbedaan prinsip yang mendasar dalam memahami nash yang berakibat melahirkan perbedaan cara penerapannya, ada yang merujuk pada pendapat Wujudul hilal atas dasar hisab (bulan sudah berada diatas ufuk) dan ada juga yang merujuk pada pendapat Rukyatul Hilal (bulan sudah berada diatas ufuk dan dapat terlihat hilal)<sup>9</sup>.

Berdasarkan kedua metode dasar tersebut ketika hasil Ijtihadnya jatuh pada hari yang sama, maka tidak menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat, tapi ketika jatuh pada hari yang berbeda, maka diakui atau tidak,

---

<sup>7</sup>Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm.27

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Salam Nawawi, Abdus. *Ruqyah Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah*. (Surabaya : Diantama, 2014), hlm.2

dapat dipastikan menimbulkan dampak permasalahan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat awam, sekurang-kurangnya merasa kebingungan.

Di Indonesia, hasil keputusan jatuh awal bulan disampaikan melalui sidang Itsbat keputusan pemerintah, dalam hal ini menteri Agama Republik Indonesia, dan keputusan itu berlaku untuk seluruh wilayah indonesia mulai dari timur, tengah hingga barat. Selisih waktu Indonesia bagian timur dan tengah dengan wilayah barat Indonesia adalah satu dan dua jam. Dimana ketika hasil sidang itsbat dibacakan pada jam delapan malam, maka di wilayah tengah dan timur indonesia sudah jam sembilan atau sepuluh malam.

Dalam menetapkan waktu-waktu ibadah, termasuk di dalamnya tentang awal bulan qamariyah, yakni dalam menetapkan jatuhnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, di kalangan ulama terdapat dua paham ekstrim yang seringkali berseberangan, persyaratan, yaitu ketinggian hilal minimal atau tidak kurang dari 2° setelah terjadinya ijtimaq sebelum terbenam matahari pada saat akhir bulan berjalan. Sedangkan faham hisab terdapat bermacam ragam metode dan teknik/ cara perhitungannya, sehingga di antara kalangan ulama hisabpun satu dengan yang lain terdapat perbedaan dalam menetapkan awal bulan tersebut<sup>10</sup>.

Sebagian besar para ulama menentukan dan menetapkan awal qamariyah adalah menggunakan metode rukyat, yang dimaksud di sini adalah metode ru'yat al-hilâl. Argumen dasar yang dibangun oleh ulama dalam penetapan awal bulan ini adalah keseluruhan hadis Nabi SAW mengacu kepada rukyat. Demikian halnya semua pendapat ulama salaf maupun ulama empat madzhab, mempraktikkannya dengan metode ru'yat al-hilâl. Berdasarkan hadis-hadis

---

<sup>10</sup>Dirjen *Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.Selayang Pandang Hisab Rukyat.* (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm.1

tersebut, dalam kurun yang panjang umat Islam menetapkan awal bulan dengan ru'yat. Bila bulan sabit terlindung awan maka bulan qamariyah digenapkan 30 hari, baik bulan Sya'ban maupun Ramadhan.

Para ahli hisab memahami hadis-hadis Rasulullah berbeda pandangan dengan ahli rukyat. Logika berfikir mereka bahwa hadis-hadis di atas ada beberapa yang menyebutkan faqdurûlah wa lam yaqul tsalâtsîn (maka estimasikanlah tanpa menyebut 30 hari). Kata faqdurûlah (estimasikan) dalam hadis di atas, di samping pemahaman terhadap keumuman nash-nash al-Qur'an menunjukkan isyarat bahwa cara-cara penghitungan hisab juga merupakan metode yang sah dan bukan merupakan metode yang memiliki hirarki lebih rendah ketimbang melihat secara visual untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan tersebut".<sup>11</sup>

Sementara yang berpegang kepada hisab memahami nash-nash (wajh al-istidlâl) tersebut adalah bahwa pada surat al-Rahmân ayat 5 dan surat Yûnus ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

Artinya : “Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan (Ar-Rahman:5)”<sup>12</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۝ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ  
وَالْحِسَابَ ۝ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۝ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

<sup>11</sup>Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla' dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), hlm. 38

<sup>12</sup>Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 2019), hlm.283

Artinya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”<sup>13</sup>.

Berdasarkan kedua ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa benda-benda langit berupa Matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukumhukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan kedua ayat tersebut tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya Matahari dan Bulan bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi.

Penegasan (ayat) itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit yang akan membawa banyak kegunaan, seperti untuk meresapi keagungan Sang Pencipta, dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri, antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik, sebagaimana dinyatakan oleh surat Yûnus ayat 5.

Berdasarkan uraian di atas menurut metode hisâb haqîqi wujûd al-hilâl untuk menghisab jatuhnya tanggal satu bulan baru qamariyah dapat disimpulkan. Pertama, yang harus dilakukan adalah menentukan telah terjadi ijtimak sebelum terbenam matahari. Kedua, menempatkan matahari pada posisi terbenam, lalu ditentukan posisi bulan, apakah sudah berkedudukan di atas ufuk atau masih di bawahnya. Apabila sudah berkedudukan di atas ufuk, berarti sudah berada di

---

<sup>13</sup>Ibid, hlm.289

sebelah Timur garis ufuk dan sekaligus di sebelah Timur matahari. Dalam istilah Muhammadiyah, hilal sudah wujud.

Di kalangan ulama Syafi'iyah terdapat perbedaan pendapat, pendapat yang pertama konsepnya sama dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, yakni melakukan ru'yah al-hilal dan menggenapkan bulan menjadi 30 hari pada saat terjadi mendung. Perbedaannya dengan jumbuh ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) ialah bahwa menurut golongan ini apabila terdapat rukyat dalam suatu negeri maka rukyat tersebut hanya berlaku bagi daerah yang berdekatan dengannya. Kriteria dekat disini ialah yang satu mathla' atau sama mathla'nya menurut qaul mu'tamad, dan menurut golongan ini penetapan rukyat harus dilakukan oleh pemerintah. "Pendapat yang kedua berpendirian bahwa penetapan awal bulan dilakukan berdasarkan hisab. Golongan ini bisa bekerjasama dengan golongan pertama, karena golongan ini menggunakan mathla', disamping itu mereka masih dalam satu lingkungan mazhab, dimana kelompok ini terdiri dari pemuka-pemuka mazhab Syafi'i sendiri".<sup>14</sup>

Perbedaan dalam fiqih Syafi'yah dapat dilihat dari keterangan Imam Syafii sebagai berikut :

Dan apabila seseorang berpuasa pada bulan Ramadan berdasarkan rukyat atau berdasarkan persaksian 2 orang yang adil atas rukyat, kemudian berpuasa pada hari ke 30, kemudian hilal terhalang (pada tanggal 30) maka seseorang tersebut berbuka dan tidak membutuhkan persaksian. Dan apabila seseorang berpuasa pada hari ke 29, kemudian hilal terhalang, maka seseorang tersebut tidak berbuka sampai sempurnanya bulan 30 atau sampai ada 2 orang saksi adil yang bersaksi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*,(Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 32

<sup>15</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Idris ,Imam Syafi'i, (Ringkasan Kitab Al-Umm, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Dkk, 2006)

Sementara keterangan lain menjelaskan bahwa : Apabila satu orang atau dua orang bersaksi dengan ru'yah al-hilal sementara berdasarkan hasil hisab hilal tidak mungkin dirukyat. Menurut Subki, tidak diterima persaksian ini disebabkan hisab itu bersifat qat'iy dan rukyat itu bersifat zanniy, dan zanniy itu tidak dapat mengalahkan qat'iy"<sup>16</sup>.

Berdasarkan 2 keterangan di atas, ada sedikit perbedaan di kalangan ulama Syafi'iyah, maka keputusan hisab yang lebih didahulukan dan rukyat ditolak. Karena hisab bersifat pasti, dan ru'yah al-hilal bersifat tidak pasti, dan hal yang pasti tidak mungkin dapat mengalahkan hal yang tidak pasti.

Disamping itu al-Qalyubi dalam hal ini mengartikan rukyat dengan imkan al-ru'yah (posisi hilal mungkin dapat dilihat). Karena menurut al-Qalyubi, awal bulan dapat ditetapkan pada hisab qat'iy, sehingga kaitannya dengan rukyat, hisab harus berdasar pada 3 keadaan, yakni : "a) pasti tidak mungkin terlihat (istilah *alru'yah*), b) mungkin dapat dilihat (*imkan al-ru'yah*), dan c) pasti dapat dilihat (*al-qat'u bi al-ru'yah*)"<sup>15</sup>.

Tegasnya dalam mazhab Syafi'i ada yang berpegang kepada rukyat sebagaimana pendapat jumbuh dan ada yang berpegang kepada hisab imkan al-rukyah. Sementara itu dalam buku-buku fiqh disebutkan apabila terjadi rukyat bertentangan dengan hisab qath'I maka rukyat tersebut harus ditolak atau tidak diterima, karena rukyah berdasarkan hissi atau pandangan mata, sedangkan hissi statusnya dhanni. Pendapat kedua di atas merupakan pendapat dari sebagian kecil

---

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>15</sup>Sub Direktorat pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, *Ilmu Falak Praktik*, (Jakarta : sub Direktorat pembinaan Syariah dan Hisab Kementrian Agama RI, 2013), hlm.96

ulama Syafi'iah, namun jumhur ulama Syafi'iah melarang dipakainya hisab sebagai penentu awal bulan.

Berdasarkan fenomena di atas penulis akan membahas tentang penentuan awal bulan Islam atau bulan qamariyah berdasarkan fiqh Syafi'iyah pembahasan kali ini bertujuan untuk menggali dan menemukan hadis-hadis mengenai penentuan awal bulan qamariyah serta pendapat ulama-ulama Syafi'iyah tentang penentuan awal bulan qamariyah. Diharapkan nantinya hasil ini dapat dijadikan pengkajian teori-teori perbedaan awal bulan qamariyah guna membantu masyarakat dalam memahami perbedaan awal bulan qamariyah.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini penulis buat dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan awal bulan Qamariyah menurut Fiqh Syafiiyah?
2. Apa perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah menurut Fiqh Syafi'iyah ?
3. Bagaimana penggunaan hasil penentuan awal bulan Qamariyah ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penentuan awal bulan Qamariyah menurut Fiqh Syafi'iyah
- b. Untuk mengetahui perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah menurut Fiqh Syafi'iyah
- c. Untuk mengetahui penggunaan hasil awal bulan Qamariyah

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berguna antara lain :

- a. Secara teoritis
  - 1) Sebagai bahan kajian dan literatur dalam penelitian yang berkaitan dengan penentuan bulan qamariyah
  - 2) Sebagai bahan literatur di fakultas khususnya Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan
  - 3) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas permasalahan yang sama.
- b. Secara Praktis
  - 1) Sebagai pengalaman bagi penulis dalam merealisasikan ilmu pengetahuan bidang penelitian
  - 2) Sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ilmiah di fakultas Agama Islam UISU
  - 3) Sebagai pengalaman baru bagi penulis dalam melakukan penelitian di lapangan.

### D. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini dapat diuraikan berdasarkan judul yang ditetapkan, antara lain :

1. Penentuan adalah “proses, cara, perbuatan menentukan; penetapan; pembatasan (arti dan sebagainya)”<sup>16</sup>
2. Awal Bulan adalah “1 minggu pertama di **bulan** tersebut, jadi dari tanggal 1 hingga 7”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Kemdndikbud, 2019), hlm.187

3. Bulan Qamariyah berasal dari kata Qamar artinya “bulan jamaknya Aqmar”<sup>18</sup> Qamariyah adalah suatu system kalender dalam umat Islam.
4. Ulama adalah “kata dalam bahasa arab yang artinya yang terpelajar, sarjana, yang berpengetahuan, ahli ilmu. Dalam konteks penggunaan bahasa arab **ulama** mengacu pada ilmuan”.<sup>19</sup>
5. Mazhab Syafii merupakan “mazhab ilmu fiqh yang ijtihadnya didasarkan pada pendapat Imam Syafi’I”.<sup>20</sup>

### E. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang menjadi kajian pustaka dan memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Faishol Amin, Muhammad. 2018. “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab. Dalam jurnal HAYULA : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2, No. 1”<sup>21</sup> Dalam penelitian ini metode yang dilakukan oleh empat mazhab dalam penentuan bulan qamariyah adalah menggunakan rukyah dan hisab.
2. M.Alwi, “Penentuan Awal Bulan Islam Menurut Mazhab Syafi’i Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya”<sup>22</sup>,

---

<sup>17</sup>Ibid.hlm.98

<sup>18</sup>Munawir, *Kamus Al-Munawir, Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm.996

<sup>19</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Idris ,**Imam Syafi’i**, (Ringkasan Kitab Al-Umm, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Dkk, 2006)

<sup>20</sup>Hidayat, Rahmat. *Pemikiran Pendidikan Islam Imam As-Syafi’i dan. Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, jurnal Almufida. Vol III No. 01, 2018,

<sup>21</sup>Faishol Amin, Muhammad. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab. Dalam jurnal HAYULA : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2, No. 1, 2018.

<sup>22</sup>M.Alwi, Penentuan Awal Bulan Islam Menurut Mazhab Syafi’i Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol4. No.1, 2020

Penentuan awal bulan qomariyah di kalangan mazhab Syafi'i terdapat dua perbedaan pandangan yakni menggunakan metode ru'yah al-hilal dan hisab. Juhur ulama mazhab Syafi'i menolak campur tangan hisab, di sisi lain terdapat beberapa ulama mazhab Syafi'i yang memperbolehkan penggunaan metode hisab. Syarat yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah mengenai syarat rukyat tidak terlalu ketat. Boleh dengan ketetapan rukyat satu orang atau dua orang yang adil, tidak harus dua orang laki-laki yang adil dan merdeka. Pendapat mazhab Syafi'i tentang mathla' menghendaki penggunaan mathla' approach parsial (kesatuan mathla' untuk wilayah ditetapkannya ru'yah al-hilal dan wilayah yang berdekatan) hal ini sejalan atau cocok dengan astronomi.

3. MA Musyafa, "(Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Mazhab Imam. Syafi'i, 2018)"<sup>23</sup>, Penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia menggunakan beberapa metode, yaitu ru'yah dan hisab. Selain metode tersebut, untuk menentukan masuknya awal bulan juga ditandai dengan munculnya hilal disuatu tempat (mathla') yang merupakan kunci utama penentuan awal bulan qamariyah ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan dalam hal ini Indonesia masih mengalami perbedaan dalam melaksanakan ibadah di bulan tersebut.

---

<sup>23</sup>MA Musyafa, (Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Mazhab Imam. Syafi'i, vol.2 No.1 Tahun2018.

4. Bustanul Iman, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh dan Imam Syafii”<sup>24</sup>, Dengan menggunakan pendekatan fiqhiyyah disimpulkan: Pertama, ada 2 metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan qamariyah, yaitu (a) metode rukyat. (b) metode hisab. Metode hisab terdapat dua paham, yakni hisab haqîqi wujûd al-hilâl dan hisab imkân al-ru’yat. Kedua, penentuan penempatan posisi kapan dan di mana permulaan hari. Terdapat tiga pendapat: (1) Hari dimulai saat terbenamnya matahari (pandangan mayoritas); (2) Hari dimulai saat terbitnya fajar (pandangan minoritas), dan (3) Hari dimulai saat tengah malam (Jam 00.00, merupakan pandangan baru). Sedangkan mengenai di mana permulaan hari ada dua pandangan: (a) Diposisikan 180° dari kota Mekah; dan (b) ditempatkan di 180° dari GMT.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih terarah maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I Pendahuluan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II adalah uraian teoritis yang berkaitan dengan pembahasan sesuai dengan permasalahan tentang penetapan awal bulan qamariyah menurut fiqh Syafi’iyah.

Bab III adalah metodologi penelitian yang berkaitan dengan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

---

<sup>24</sup>Bustanul Iman, Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh dan Imam Syafii, Jurnal No.4 Vol.1 Tahun 2019.

Bab IV adalah pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang dibahas yaitu tentang perbedaan awal bulan qamariyah menurut fiqh Syafi'iyah.

Bab V adalah penutup berupa kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Bulan Qamariyah

Istilah bulan dalam bahasa Arab identik dengan al-syahr atau alsyuhrah yang berarti kemashyuran dan kesombongan, sementara itu alsyahr juga berarti al-qamar itu sendiri dalam bahasa Inggris disebut lunar, yaitu benda langit yang menjadi satelit bumi. Al-syahr disebut alqamar karena sifat nampaknya yang jelas. Dalam pengertian ini bulan Qamariyah berarti hitungan bulan berdasarkan pada system peredaran bulan (al-qamar/lunar) mengelilingi bumi.

Oleh karena itu, di antara benda langit yang dianggap paling penting menurut ahli falak adalah matahari, bumi dan bulan. Peredaran tiga benda langit tersebut penting untuk menentukan awal bulan, tahun, sholat dan sebagainya. Peredaran bulan mengelilingi bumi menjadi kaedah penyusunan bulan Qamariyah sedang peredaran bumi mengelilingi matahari menjadi dasar penentuan bulan Syamsiyah dan waktu shalat. “Penetapan awal bulan Qamariyah dapat dinyatakan menjadi dua, yaitu sistem hisab dan rukyat yang sama-sama mempunyai sasaran melihat hilal.”<sup>1</sup>

Istilah qomariyah pada dasarnya berasal dari bahasa arab yaitu “al qamar yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti rembulan”<sup>2</sup>. Sehingga bulan qomariyah ialah bulan yang berpedoman pada rotasi peredaran bulan atau yang lebih dikenal sebagai bulan qomariyah. Untuk mengetahui kapan pergantian bulan

---

<sup>1</sup>Moh Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*. (UIN-Malang Press.2008), hlm. 45

<sup>2</sup>Abd Salam Nawawi, *Falak: Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, (Sidoarjo: Aqaba, 2010), hlm. 1

itu terjadi, dewasa ini banyak metode yang bisa digunakan, akan tetapi secara garis besar dapat dipetakan menjadi dua garis besar, yaitu metode hisab dan rukyat.

## **B. Sejarah Penetapan Bulan Qamariyah**

Sistem kalender Qamariyah atau tarikh Hijriyah sebenarnya telah digunakan oleh bangsa Arab sejak zaman kuno yang dikenal dengan sistem penanggalan bangsa semit. Tarikh Hijriyah ini pertama kali diperkenalkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu “sekitar dua setengah tahun setelah beliau dikukuhkan sebagai khalifah ke-3 menggantikan khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, sekitar tahun ke-17 setelah hijrahnya Rasulullah SAW”<sup>1</sup>. Kalender ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab atas saran para stafnya. Menurut salah satu riwayat, kalender ini disusun karena Umar terketuk hatinya setelah membaca surat jawaban dari Abu Musa al-Asy`ari, yang menulis antara lain: “...surat tuan yang tidak bertanggal sudah saya terima...”<sup>2</sup>. Namun riwayat lain menyatakan bahwa penyusunan kalender ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan menyangkut sebuah dokumen penting yang tidak tau kapan dibuatnya, tetapi hanya disebutkan bahwa dokumen itu di tulis pada bulan Sya`ban.

Setelah terjadinya peristiwa tersebut, khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para stafnya untuk menyusun sebuah penanggalan Islam. Semua sahabat sepakat bahwa sistem kalender yang dipakai adalah sistem lunar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang nama dan sejak kapan kalender tersebut dimulai atau berlaku. Semua

---

<sup>1</sup>Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 190-191.

<sup>2</sup>Sofia Hardani, *Dasar-Dasar Ilmu Falak*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm. 136

sahabat sepakat bahwa sistem kalender yang dipakai adalah sistem lunar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang nama dan sejak kapan kalender tersebut dimulai atau berlaku.

Ada beberapa pendapat yang muncul ketika itu, yaitu:

1. Permulaan kalender Islam adalah tahun kelahiran Rasulullah SAW
2. Kalender Islam dimulai sejak nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul
3. Kalender Islam dimulai dari peristiwa Isra' dan Mi'raj
4. Kalender Islam dimulai dari wafat Rasulullah SAW, dan
5. Ali bin Abi Thalib yang berpendapat sebaiknya permulaan kalender Islam dimulai dari Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah<sup>3</sup>.

Setelah mempertimbangkan berbagai usulan tersebut, maka Khalifah Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat yang hadir menerima usulan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu agar kalender Islam dimulai sejak Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah dengan alasan bahwa peristiwa hijrah merupakan momentum yang sangat penting dan merupakan titik tolak dari perkembangan Islam selanjutnya. Kemudian perbedaan pendapat kembali terjadi dalam menentukan susunan bulan-bulan Hijriyah dan penentuan terhadap bulan yang akan dijadikan bulan pertama pada penanggalan Hijriyah, pendapat-pendapat tersebut antara lain:

1. Bulan pertama adalah bulan Ramadhan, sebab bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh segenap umat Islam di seluruh dunia, selain itu Ramadhan juga merupakan bulan di mana Al-Qur'an diturunkan.

---

<sup>3</sup>Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam: Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat*, (Jurnal Hukum Islam, Yogyakarta: UIN Suka, 2012), hlm. 2

2. Awal bulan Islam hendaknya dimulai dari rabiul Awwal sesuai dengan waktu pertama Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, bertepatan pula dengan bulan kelahiran Rasulullah SAW.
3. Pendapat lain menyatakan bahwa bulan Muharam sebagai awal bulan Islam sebagai alasan setelah Ramadhan adalah Syawal, Zulqada dan Zulhijjah. Sedangkan sejak Syawal sudah termasuk Asharul Haji. Musim haji adalah puncak kesibukan di tanah haram (Makkah) untuk menerima dan menghormati tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji sejak Syawal sampai pertengahan Zulhijjah. Sejak pertengahan Zulhijjah tamu-tamu Allah meninggalkan tanah haram. Dengan demikian dapat diselesaikan pembukuan dan administrasi negara sampai akhir bulan Zulhijjah, setelah itu memasuki lembaran baru pada bulan berikutnya yaitu bulan Muharam. Sedangkan bulan Rabiul Awwal dan bulan sebelumnya (Safar) adalah bulan sepi, tidak ada kegiatan rutin, maka kurang dapat dijadikan bulan pertama dalam bulan Hijriyah<sup>4</sup>.

Setelah dikemukakan beberapa usulan beserta alasan-alasannya, maka dewan sidang ketika itu memutuskan usulan yang terakhir dapat diterima dan disetujui, sehingga bulan pertama penanggalan Hijriyah adalah bulan Muharam. dan bulan selanjutnya mengikuti urutan bulan-bulan yang berlaku di Jazirah Arabia.

Perbedaan pendapat kembali terjadi berkenaan dengan hijrah Rasulullah SAW tersebut terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awwal bertepatan dengan tanggal 14 September 622 M, bila dihitung dari mulai ditetapkannya tarikh Hijriyah ini, maka perhitungannya dilakukan mundur sebanyak 17 tahun. Bila dimulai dari bulan Muharam, maka tanggal 1 Muharam tahun 1 Hijriyah ternyata bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 M. Hasil perhitungan tersebut diperoleh oleh para ulama yang berpedoman kepada hisab, sebab pada hari Rabu petang tanggal 14 Juli 622 M itu, hilal sudah berkedudukan  $5^{\circ}57'$  di atas ufuk, maka malam itu dan

---

<sup>4</sup>Lia Karlia, *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Ru'Yah Dan Ahli Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*, (Yogyakarta: Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Institute Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 22.

keesokan harinya, yaitu Kamis tanggal 15 Juli 622 M merupakan tanggal 1 Muharam tahun 1 H<sup>5</sup>.

Sementara itu, ulama yang berpegang kepada rukyah mendapatkan hasil yang lain. Karena hilal setinggi itu mustahil untuk dapat dirukyah, maka dilakukan istikmal (penyempurnaan 30 hari) sehingga permulaan tahun Hijriyah bukanlah hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M, tetapi hari jum`at 16 Juli 622 M. Kemudian dirumuskan bahwa kalender Hijriyah ini, sebagaimana yang telah disebutkan di atas menggunakan sistem lunar, yaitu didasarkan pada lamanya bulan mengelilingi bumi yang berlangsung selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Satu tahun lamanya 12 bulan yang terdiri dari 354 hari 8 jam 48,5 menit atau  $354 \frac{11}{30}$  hari<sup>6</sup>.

Demikianlah sejarah singkat tentang penentuan bulan qamariyah di dalam kalender Islam sebagai penentuan awal hari dan akhir dalam setiap bulan selama 12 bulan atau satu tahun.

### **C. Penetapan Bulan Qomariyah**

#### **1. Pengertian Awal Bulan Qamariyah**

Istilah awal bulan dalam bahasa arab identik dengan kata al-syahr atau alSyahrah yang berarti berarti kemasyhuran atau kesombongan. Seperti dalam ungkapan hadits “barangsiapa memakai pakaian kesombongan (syhurah) maka Allah SWT akan memberi pakaian kehinaan”. Sementara itu al-Syahr juga berarti al-qamar, dalam bahasa inggris disebut lunar, yaitu benda langit seperti bumi.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.30

<sup>6</sup>*Ibid*. hlm.33

Menurut Ibnu Sayid, al-syahr (bulan) adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan dengan bulan (al-qamar) karena qamar itu sebagai tanda memulai dan mengawali bulan<sup>7</sup>.

Pada garis besarnya ada dua macam sistem penanggalan. Yakni yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari yang dikenal dengan sistem syamsiyah atau tahun surya dan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang dikenal dengan sistem qamariyah atau lunar system. Dalam pengertian di atas, bulan qamariyah berarti perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan (al-qamar/lunar) mengelilingi bumi. Sebagaimana diketahui bahwa perjalanan waktu-waktu di bumi ini ditandai dengan peredaran benda-benda langit, terutama matahari dan bulan.

Perhitungan penanggalan Islam atau penanggalan Hijriyah adalah berdasar atas penampakan hilal (Bulan baru atau Bulan sabit pertama setelah terjadinya ijtima<sup>7</sup>) sesaat sesudah Matahari terbenam. Alasan utama dipilihnya bulan Kamariah, walaupun tidak dijelaskan di dalam hadits maupun al Qur'an, nampaknya karena adanya kemudahan dalam menentukan awal bulan Kamariah serta kemudahan dalam mengenali tanggal dari perubahan bentuk (fase) Bulan. Hal ini berbeda dari penanggalan Syamsiyah yang menekankan pada konsistensi terhadap perubahan musim, tanpa memperhatikan tanda perubahan hariannya .

Penanggalan adalah sistem satuan–satuan ukuran waktu yang digunakan untuk mencatat peristiwa–peristiwa penting, baik mengenai kehidupan manusia itu sendiri atau kejadian alam di lingkungan sekitarnya. Satuan–satuan ukuran

---

<sup>7</sup>Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm.216

waktu itu adalah hari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya”<sup>8</sup>. Pada garis besarnya ada dua macam sistem penanggalan. Yaitu yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari (dikenal dengan sistem syamsiyah, solar sistem atau tahun surya) dan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi (dikenal dengan sistem qamariyah, lunar sistem, atau tahun candra)”<sup>9</sup>.

Satu tahun syamsiyah lamanya 365 hari untuk tahun pendek dan 366 hari untuk tahun panjang, sedangkan tahun qamariyah lamanya 354 hari untuk tahun pendek dan 355 hari untuk tahun panjang. Dengan demikian perhitungan tahun qamariyah akan lebih cepat sekitar 10 sampai 11 hari setiap tahun, jika dibandingkan dengan perhitungan tahun syamsiyah. Tahun syamsiyah dan tahun qamariyah sama - sama terdiri dari 12 tahun.

Bulan-bulan dalam perhitungan tahun syamsiyah terdiri dari 30 atau 31 hari kecuali bulan Februari yang hanya terdiri dari 28 hari, pada tahun pendek dan 29 hari pada tahun panjang. Sedangkan bulan-bulan dalam perhitungan tahun qamariyah hanya terdiri dari 29 atau 30 hari. Tidak pernah lebih atau kurang. Walaupun sudah ada usaha-usaha untuk mengganti sistem perhitungan syamsiyah dengan perhitungan sistem lain, namun sampai sekarang perhitungan sistem syamsiyah masih merupakan sistem penanggalan yang dipergunakan secara internasional disamping sistem-sistem lainnya yang hanya berlaku pada beberapa Negara tertentu.

Di Indonesia, disamping perhitungan sistem syamsiyah juga dipergunakan sistem qomariyah perhitungan penanggalan jawa (tahun saka) dan

---

<sup>8</sup>Ahmad Muhammad Syakir, *Menentukan hari Raya Dan Awal Puasa*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2003), hlm. 55

<sup>9</sup>Ahmad Thaha, *Astronomi Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hlm.82

penanggalan Islam (tahun hijriyah) adalah kalender-kalender yang hidup dimasyarakat Indonesia yang mempergunakan sistem qomariyah.

Lamanya satu bulan qomariyah didasarkan kepada waktu yang berselang antara dua ijtimā' itu rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Ukuran waktu tersebut, disebut satu periode bulan sinodis<sup>10</sup>. Satu periode bulan sinodis bukanlah waktu yang diperlukan oleh bulan dalam mengelilingi bumi satu kali putaran penuh, melainkan waktu yang berselang antara 2 posisi sama yang dibuat oleh bumi, bulan dan matahari. Waktu tersebut lebih panjang dari waktu yang diperlukan oleh bulan dalam mengelilingi bumi sekali putaran penuh. Waktu yang dipergunakan oleh bulan dalam mengelilingi bumi satu kali putaran penuh disebut satu periode bulan sideris, yaitu 27 hari 7 jam 43 menit 11.5 detik<sup>11</sup>

Pada posisi 1 matahari dan bulan digambarkan sedang ijtimā', yaitu sama-sama terletak pada satu bujur astronomis. Kemudian bumi bergerak terus mengedari matahari, demikian pula bulan terus mengedari bumi. Pada saat bulan menempati posisi titik p, maka berarti sejak meninggalkan posisi 1 bulan telah melakukan edaran satu kali putaran penuh mengelilingi bumi, selama 27 hari 7 jam 43 menit 11,5 detik (satu bulan sideris), namun posisinya belum sama seperti posisi 1. Setelah 2 hari lebih sejak bulan menempati posisi titik p maka ia akan menempati suatu titik seperti pada posisi 2, tempat matahari dan bulan sama-sama terletak. Pada satu bujur astronomis seperti pada posisi 1. Waktu yang berselang antara posisi 1 dan posisi 2 inilah yang dikenal dengan satu periode bulan sinodis yang rata-rata lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik dan dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan Qamariyah.<sup>12</sup>

Dalam peredaran sebenarnya, bumi (B) mengelilingi matahari (M) dengan arah rektogrand (arah dari barat ke timur) dalam satu kali putaran penuh

---

<sup>10</sup>Al-Hikmah Dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Mimbar Hukum*, (PT. Intermasa, 1992), hlm.5

<sup>11</sup>Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Ru'yah*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), hlm.35

<sup>12</sup>Ali Muhammad Sayuti, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.40

selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah revolusi. Sambil mengedari matahari, bumi diedari pula oleh bulan (B1) dengan arah yang sama.

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan qamariyah merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketepatannya, sebab pelaksanaan ibadah dalam hukum islam banyak yang dikaitkan dengan sistem penanggalan ini. Sejak zaman nabi SAW sampai sekarang, umat islam telah menentukan awal bulan qamariyah serta telah mengalami berbagai perkembangan dalam caranya. Perkembangan ini terjadi disebabkan timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur`an dan hadis nabi serta juga disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan. Terutama yang ada hubungannya dengan penetapan awal bulan qamariyah. Pada garis besarnya ada dua macam sistem penentuan awal bulan qamariyah, yaitu sistem ru`yah bil fi`li dan sistem hisab.

Dengan demikian awal bulan Qamariah adalah ketika terjadinya ijtima` antara bulan, bumi, dan matahari. Setelah terjadinya ijtima` maka satu langkah bulan bergerak keluar dari bumi disebut awal bulan Qamariah.

Dalam kalender Islam, hari dihitung sejak matahari terbenam sedangkan bulan Qamariyah dihitung sejak ijtima` atau terjadi penampakan hilal. Periode dari ijtima` ke ijtima` berikutnya tersebut sebagai periode bulan sinodis (*syahr iqtironi*). Masa antara dua ijtima` inilah yang sering disebut sebagai usia bulan yang hakiki.

## 2. Dasar Hukum Penetapan Bulan Qomariah

Adapun dasar penetapan bulan Qamariah adalah :

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surat Al-Baqarah 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur<sup>13</sup>

Menuru M.Quraish bahwa melihat atau mengetahui kehadiran hilal atau bulan sabit pada bulan Ramadhan adalah tanda kewajiban berpuasa, sebagaimana melihat atau mengetahui kehadiran bulan sabit Syawal adalah tanda berakhirnya puasa Ramadhan. Hari kesembilan dari kehadiran bulan Zulhijjah adalah hari wukuf di Arafah. Dan banyak kewajiban atau anjuran agama yang dikaitkan dengan bulan<sup>14</sup>.

<sup>13</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Termahnya*, (Depag RI, Jakarta, 2016), hlm.56

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 405

## b. Al-Baqarah 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ  
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”<sup>15</sup>.

Ayat tersebut memberi makna bahwa Allah menjadikan bulan agar manusia mudah menetapkan waktu bagi mereka, dan waktu-waktu untuk melakukan ibadah haji, umrah, puasa, berhari raya, waktu menjelaskan hutang dan lain-lain.<sup>16</sup> Dan untuk mempermudah atau membantu dalam melihat bulan dapat pula dengan cara menghitung posisi keberadaan bulan yaitu dengan hisab.

## c. Attaubah 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا ۗ  
أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا  
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

<sup>15</sup>Depag RI, *Al-Qur'an.....* hlm.86

<sup>16</sup>Hassan Muhammad Ayyub, *Puasa dan I'tikaf*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.14

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Jamaluddin, ayat ini mempunyai makna bahwa dalam tahun Qamariyah terdapat 12 (dua belas) bulan. Sesungguhnya keberadaan kedua belas bulan tersebut adalah merupakan ketetapan atau hukum dari Allah<sup>18</sup>.

#### d. Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui<sup>19</sup>”.

Dalam ayat ini dijelaskan beberapa fungsi dari diciptakannya matahari dan bulan oleh Allah. Matahari diciptakan sebagai alat yang dapat memberikan pencahayaan pada alam pada waktu siang. Sedangkan bulan diciptakan sebagai alat yang dapat memberikan pencahayaan di waktu malam dan bagi bulan tersebut

<sup>17</sup>Depag RI, *Al-Qur'an*..... hlm.143

<sup>18</sup>Muhammad Jamaluddin al-Qosimi, *Tafsir Al-Qaisimi Juz VIII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm.202

<sup>19</sup>Depag RI, *Al-Qur'an*..... hlm.326

ditetapkan manazil atau tempat-tempat supaya dengannya manusia dapat mengetahui perhitungan waktu atau tahun.

## 2. Hadis

### 1. Hadis Riwayat Bukhari

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ) رواه البخارى

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu „anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda: Apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) shaumlah, dan apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) berbukalah, dan jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah.(HR. Bukhari)”<sup>20</sup>

### 2. Hadis Riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ « الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِيْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ ».

Artinya :

Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Abu Usamah, menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibn Umar radhiallahu anhuma bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberitahu bilangan ramadhan dengan isyarat tangan ( bulan itu begini dan begini dan begini, kemudian Rasulullah melipat ibu jarinya pada isyarat yang ke tiga, kemudian Rasul

<sup>20</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim, *Shahih. Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm.893

bersabda : berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah (berhari raya idul fitri) karena melihat hilal, maka jika tertutup awan atas kalian maka kadarkanlah 30 hari<sup>21</sup>.

Secara tersurat dari hadis-hadis di atas dapat dipahami, bahwa hari dalam satu bulan Qamariyah terkadang terdapat 29 (dua puluh sembilan) atau 30 (tiga puluh) hari. Dan untuk mengetahui jumlah hari dalam setiap bulan Qamariyah tersebut adalah dengan cara melihat bulan sabit (bulan pertama). Tidak dibenarkan dalam menetapkan awal bulan Qamariyah bila tidak dilalui dengan cara melihat bulan, sebagaimana tidak sah puasa seseorang bila tidak didasari atas tampaknya hilal oleh mata kepala.

### 3. Hadis Riwayat Imam Bukhari

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسرد بن قيس حدثنا سعيد بن عمر أنه سمع  
ابن عمر رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنا أمة أمية لا  
نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا )<sup>1</sup>

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Adam menceritakan kepada kami Sya'bah menceritakan kepada kami Asrad bin Qis menceritakan kepada kami Said bin Umar bahwasanya mendengar Ibnu Umar radhiallahu'anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda : sesungguhnya kami umat yang ummi tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu seperti ini (beliau memberi isyarat dengan bilangan 29) dan seperti ini(beliau memberi isyarat dengan bilangan 30)<sup>22</sup>.

Hadis ini memberikan pemahaman bahwa dizaman Rasulullah orang-orang pada saat itu tidak menulis dan tidak berhitung dan juga memberitahu

<sup>21</sup>Imam An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1994), jilid 4, hlm.202

<sup>22</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Toha Putra, Semarang, Jilid 2, hlm. 229

bahwasanya jumlah hari dalam satu bulan itu adakalanya 29 (dua puluh sembilan) adakalanya 30 (tiga puluh).

Beberapa ayat serta hadis di atas mengandung pengertian yang dapat dipahami bahwa peredaran benda langit dapat dihitung oleh manusia. Dizaman Rasulullah orang-orang yang bisa mengetahui pergerakan benda langit sangatlah sulit didapat. Berbeda dengan zaman modern sekarang, banyak orang-orang yang dapat mengetahui dan menghitung pergerakan benda-benda langit. Sehingga dizaman modern yang canggih ini dapat diketahui posisi bulan baru setelah ijtima' ketika terbenam matahari berada diatas ufuk ataupun dibawah ufuk. Akibatnya, terjadilah perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum islam (fuqaha) mengenai penentuan awal bulan qamariyah yang berkaitan dengan hukum, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

#### **D. Cara Penetapan Awal Bulan Ramadhan**

Tidak dipungkiri bahwa Nabi saw dan para Sahabatnya menggunakan metode rukyat hilal untuk menentukan awal bulan qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah seperti Ramadan dan Syawal. Dalam sebuah hadis ditegaskan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
: صُومُوا وَارْؤُوا لِرؤيْتِهِ أَفْطَرُوا لِرؤيْتِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihat hilal pula; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan

Sya'ban tiga puluh hari [HR al-Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim]”<sup>23</sup>.

Hadis di atas memerintahkan penggunaan rukyat untuk memulai Ramadan dan Idul fitri dan juga melarang berpuasa dan Idul fitri sebelum melakukan rukyat.

Maksud dari hadis ini ialah :

- a. Masuk puasa harus dengan Rukyatul Hilal malam ke 30.
- b. Kalau hilal belum kelihatan maka besoknya belum boleh masuk puasa, tetapi dicukupkan dulu bulan yang lalu 30 hari.
- c. Masuk puasa dan keluar puasa digantungkan kepada ada atau tidak adanya Rukyatul Hilal bukan atas ada atau tidak adanya bulan. Kalau bulan tidak kelihatan malam 30 belum boleh puasa besoknya walaupun ahli-ahli hisab ilmu falak mengatakan bahwa bulan sudah ada, karena masuk puasa tidak digantungkan kepada pendapat orang hisab tetapi kepada “ada” atau “tidak adanya” Rukyah.
- d. Hadis ini secara tidak langsung menyuruh juga supaya umat Islam melihat hilal, jangan diabaikan begitu saja, karena ibadah puasa tergantung kepadanya<sup>24</sup>.

Tersebut dalam kitab Minhaj karangan Imam Nawawi (wafat : 676 H) :

يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين يوماً أو رؤية الحلال ليلة الثلاثين منه

Artinya : Wajib puasa Ramadhan dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban 30, atau Rukyatul Hilal (melihat bulan pada malam ke-30)”<sup>25</sup>.

Sangat jelas disini bahwasanya Imam Nawawi, seorang Ulama besar Dalam Mazhab Syafi'i memberikan statmen hukum (berfatwa) bahwa masuk puasa itu haruslah dengan menyempurnakan bilangan sya'ban 30 hari atau melihat hilal malam 30 (tiga puluh) hari.

Adapun ulama mazhab Syafi'i yang berasal dari bumi Nusantara yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau menulis di dalam kitabnya Sabilal

---

<sup>23</sup> Al-Bukhari, shahih al-Bukhari, h. 345, hadis no. 1906; Muslim, shahih Muslim, I: 482, hadis no. 3

<sup>24</sup> Abbas Sirajuddin, 40 Masalah Agama Jilid I cet.19 (Jakarta, Pustaka Tarbiyah) hal.228

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 226

Muhtadin bahwasanya wajib puasa ramadhan dengan khabar yang mutawatir pada melihat bulan karena khabar yang mutawatir itu memberi faidah akan ilmu yang dhoruri. Dan tidak wajib puasa ramadhan dengan kata ahli nujum yaitu orang yang berpegang atas bintang pada mengetahui awal bulan, dan juga tidak wajib puasa ramadhan dengan kata ahli hisab yaitu orang yang berpegang pada manzilah bulan dan atas sekira-kira perjalanannya pada segala manzilah itu”<sup>26</sup>.

Perlu dicatat bahwa bulan bergerak secara semu (sebenarnya bumi berputar) dari arah timur ke arah barat dengan posisi semakin meninggi. Ketika lewat di ufuk Indonesia, bulan masih amat rendah sehingga tidak terukyat, namun beberapa saat kemudian ketika sampai di sebelah barat (Arab Saudi, misalnya) bulan telah lebih tinggi di mana ia mungkin sudah dapat dilihat, sehingga Arab Saudi memasuki bulan baru keesokan harinya, dan Indonesia lusa, dan terjadilah perbedaan memasuki bulan baru.

Dengan demikian cara penetapan awal bulan ramadhan adalah melalui rukyat dan hisab. Hisab dan Rukyat adalah dua metode penentuan awal bulan dalam Islam yang hasil penetapannya kemudian menjadi kalender Hijriyah atau Qamariyah. Disebut kalender Hijriyah, karena hitungannya dimulai saat Nabi Muhammad S.A.W hijrah ke Madinah”<sup>27</sup>. Sedangkan disebut kalender Qamariyah karena penetapan disandarkan kepada apa yang disebut sebagai peredaran (revolusi) bulan terhadap bumi.

---

<sup>26</sup> Arsyad Muhammad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, Al-Haramain, Jeddah, Jilid 2, hlm. 129

<sup>27</sup> Sofwan Jannah, *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 Tahun*, Cet.1 (Yogyakarta :UII, Press, 1994), hlm. 37-40

Perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan Qamariyah memang kerap terjadi dikalangan organisasi masyarakat Islam. Persoalan ini merupakan persoalan yang sudah menuju ranah ijtihadi, karena masing-masing organisasi memiliki metode penetapan awal bulan Qamariyah sendiri. Penentuan awal bulan Qamariyah sangatlah penting bagi umat Islam, sebab selain untuk menentukan hari besar dalam Islam, juga penting untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan serta bulan Dzulhijah karena masalah ini menyangkut ibadah Syar'i. Persoalan disetiap tahun seringkali terjadi, tentunya masalah awal Ramadhan dan 1 Syawal, penentuan awal bulan Ramadhan hakikatnya adalah menentukan awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, yaitu dua nama bulan yang perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi<sup>28</sup>.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang berhaluan Ahlussunah Waljama'ah berketetapan mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikuti ijtihad para ulama yang empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dalam penentuan awal bulan Qamariyah wajib menggunakan Rukyatul Al-hilal Bilfi'li (melihat hilal secara langsung) atau Istikmal (menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari)<sup>29</sup>.

Muhammadiyah menetapkan Hisab Wujudu Al-hilal sebagai pegangan menetapkan awal bulan Qamariyah. Kendatipun demikian, Muhammadiyah menyatakan "Apabila ahli hisab menetapkan bahwa (tanggal) bulan belum

---

<sup>28</sup> Ruffi'i Amri, *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Muhammadiyah*, vol 4, 2012. Hlm, 130

<sup>29</sup> Lajnah Falakiyah *Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta : (Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), hlm. 39.

tampak, padahal kenyataan ada orang yang melihat pada malam itu juga, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa hisab lah yang muktabar”<sup>30</sup>.

Pada gilirannya kedua metode penetapan awal bulan qamariyah ini terdapat perbedaan dari berbagai aspek mulai dari pemahaman ayat-ayat yang menjelaskan Hisab dan Rukyat maupun dari hadist-hadist tentang Hisab dan rukyat. Aspek yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Rukyatul Hilal di zaman modern sekarang ini khususnya di Indonesia apakah sudah tidak relevan digunakan atau tetap relevan digunakan sampai akhir zaman berdasarkan fiqh Syafi’iyah. Sehingga masyarakat bisa beribadah dengan yakin dan memahami perbedaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah.

---

<sup>30</sup>. Ahmad Izzudin, *Fikih Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm.16